

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perjanjian kredit dengan objek Jaminan Fidusia yang musnah akibat *force majeure* dapat diselesaikan dengan adanya objek jaminan pengganti atau dengan menggunakan klaim ganti rugi asuransi yang melekat pada objek jaminan fidusia tersebut. Klaim ganti asuransi dapat berlaku sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah akibat *force majeure* dengan ketentuan debitur telah diberikan pinjaman, pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan akta otentik serta telah dilakukannya pencatatan pada buku daftar fidusia yang saat ini dilakukan dengan sistem *online*, objek jaminan fidusia telah dibebani asuransi, sebab terjadinya *force majeure* dinyatakan pada polis, dan dilakukan pencantuman *Banker's Clause* maupun janji asuransi. Jika benda yang akan dibebani jaminan fidusia musnah sebelum dilakukan pendaftaran, maka klaim ganti rugi asuransi tidak dapat digunakan sebagai pengganti dikarenakan jaminan fidusia belum lahir sehingga janji-janji pada Akta Jaminan Fidusia, serta perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mengikat dan berakibat hukum. Hak atas klaim ganti rugi asuransi tersebut berada pada Pemberi Jaminan Fidusia selaku pemilik benda.

2. Upaya perlindungan hukum kreditur untuk menghindari tidak terlaksananya *Banker's Clause* akibat musnahnya objek jaminan fidusia yang belum terdaftar dapat dilakukan melalui pencantuman kewajiban debitur untuk mengasuransikan benda objek jaminan, pencantuman janji asuransi, pencantuman *Banker's Clause*, pencantuman kewajiban debitur untuk mengganti jaminan kebendaan ketika benda calon objek jaminan musnah sebelum terdaftar, maupun pencantuman klausula pada perjanjian kredit bahwa klaim ganti rugi asuransi wajib diikat sebagai pengganti benda calon objek jaminan fidusia jika musnah sebelum lahirnya jaminan kebendaan, selain itu seluruh dokumen harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum dilakukan pengikatan perjanjian pemberian kredit yang ditindak lanjuti dengan pengikatan pemberian jaminan fidusia kemudian dilakukan pendaftaran, dan meminta jaminan tambahan guna mengantisipasi terjadinya *force majeure*. Sedangkan upaya perlindungan hukum kreditur atas tidak terlaksananya *Banker's Clause* akibat musnahnya objek jaminan fidusia yang belum terdaftar dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit dengan syarat adanya pemberian jaminan kebendaan kembali dan/atau meminta pengikatan klaim ganti rugi asuransi sebagai jaminan pengganti karena yang berhak atas klaim ganti rugi tersebut adalah pemilik benda, dan menempuh penyelesaian sengketa melalui peringatan berupa teguran kemudian dilanjutkan dengan surat peringatan kepada debitur, serta jika debitur

tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan penyelesaian hukum secara non litigasi atau litigasi.

4.2 Saran

1. Dengan seringkali adanya penundaan pendaftaran jaminan fidusia setelah dilakukan pengikatan terhadap Akta Jaminan Fidusia yang menimbulkan risiko tidak berlakunya klaim ganti rugi asuransi akibat barang yang akan menjadi objek jaminan fidusia musnah sebelum dilakukan pendaftaran, maka perlu adanya revisi Undang-undang yang terkait dengan jaminan fidusia dalam hal toleransi jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang masih terlalu lama, dan tidak adanya akibat hukum atas kedudukan Akta Jaminan Fidusia jika terlambat didaftarkan.
2. Akibat hukum dari tidak terlaksananya *Banker's Clause* karena musnahnya benda objek jaminan fidusia sebelum terdaftar adalah kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur *konkuren*, oleh karena itu hendaknya Kreditur mensyaratkan lahirnya jaminan fidusia untuk dapat dicairkannya kredit yang akan diberikan pada Debitur dan notaris selaku kuasa dari Kreditur segera melakukan pendaftaran jaminan fidusia setelah dilakukan pengikatan jaminan fidusia. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya hal tersebut kreditur dapat melakukan upaya perlindungan hukum *preventif* melalui pencantuman kewajiban debitur untuk mengasuransikan benda objek jaminan, pencantuman

janji asuransi, pencantuman *Banker's Clause*, pencantuman kewajiban debitur untuk mengganti jaminan kebendaan ketika benda calon objek jaminan musnah sebelum terdaftar, maupun pencantuman klausula pada perjanjian kredit bahwa klaim ganti rugi asuransi wajib diikat sebagai pengganti benda calon objek jaminan fidusia jika musnah sebelum lahirnya jaminan kebendaan dan meminta jaminan tambahan guna mengantisipasi terjadinya *force majeure*.

